

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN DALAM  
PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA  
KANTOR KONSULTAN PAJAK**

**LAPORAN TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH (KTI)**

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII-Perpajakan*



Oleh:

**SALSABILA  
105751102919**

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2022**

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN DALAM  
PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA  
KANTOR KONSULTAN PAJAK**

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

**LAPORAN TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH (KTI)**

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII-Perpajakan*

Oleh:

**SALSABILA**  
**105751102919**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN

Tgl. terima	: 21/05/2022
Nomor surat	: -
Jumlah exp	: 1 exp
H a r g a	: Smb. Alumni
Nomor Induk	: -
No. Klasifikasi	: P/0025/PJK/2022
	SAL
	P <sup>1</sup>

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2022**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, Hidup Dan Matiku Hanya Karena Allah SWT”*

*(QS. Al-An'am ayat 162)*

*“Sebaik-Baik Manusia Adalah Mereka Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”*

*(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)*

### PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti Dan Terima Kasihku Kepada Kedua Orang Tuaku Ibunda Indriati Dan Bapak Hasanuddin Yang Saya Cintai, Orang-Orang Yang Saya Sayang Dan Almamaterku

### PESAN

*“Berusahalah Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Sebab Dalam Hidup Ini Jika Kamu Tidak Membantu Sesama, Maka Kamu Bukan Benar-Benar Hidup, Kamu Hanya Bernapas”*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Penerapan Sistem Pengendalian dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak

Nama Mahasiswa : Salsabila

No. Stambuk/NIM : 105751102919

Program Studi : DIII Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 28 April 2022

Makassar, 09 Mei 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA  
NIDN: 0901126503

Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak  
NIDN: 0916028901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651057

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA  
NBM: 1165 156



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) atas nama **Salsabila**, NIM: **105751102919**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 004/SK-Y/61403/091004/2022 M, Tanggal 27 Ramadhan 1443H / 28 April 2022M, sebagai salah satu syarat guna melaporkan gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Syawal 1443 H  
09 Mei 2022 M

**PANITIA UJIAN**

- |   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| 1 | Pengawas Umum | : Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)  | (.....)                                  |
| 2 | Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)  | (.....)                                  |
| 3 | Sekretaris    | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC<br>(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   | (.....)                                  |
| 4 | Penguji       | : 1. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>2. Dr. Rustan, SE, M.Si, Ak, CA, CPAI, CPA, ASEAN CPA<br>3. Asri Jaya, SE., MM<br>4. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak | (.....)<br>(.....)<br>(.....)<br>(.....) |

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM: 651057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Salsabila  
No. Stambuk/NIM : 105751102919  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Dengan Judul : Penerapan Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Karya Tulis Ilmiah ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Makassar, 09 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Mengetahui

Pembimbing I

**Dr. Rustan, SE., M.Sj., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA**  
NIDN: 0901126503

Pembimbing II

**Andi Arifwansa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak**  
NIDN: 0916028901

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, doa tulus tak pamrih dan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih ku ucapkan kepada Ayahanda Hasanuddin yang senantiasa menjaga dan melindungiku dengan segenap jiwa dan raganya, terima kasih juga kepada Ibunda tercinta Indriati atas kasih sayang yang tak terhingga diberikan kepada penulis. Dan terkhusus saudara kandungku tercinta Muhammad Alfarezi dan Hamdani, penulis haturkan doa dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas berbagai bantuan yang diberikan hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu

pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Akt., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA, selaku Ketua Prodi DIII Perpajakan, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
4. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN CPA selaku Pembimbing 1, yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak., selaku Pembimbing 2 sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya

kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan pihak Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa DIII Perpajakan angkatan 2019, terkhusus ku ucapkan terima kasih kepada sahabatku tercinta Ainun Mardiya yang senantiasa mendukung dan menemaniku dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Teruntuk sahabatku yang berada di kampung halaman baik sahabat SMP, sahabat SMA dan sahabat masa kecilku, kuucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan dan apresiasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 09 Mei 2022

Penulis

## ABSTRAK

**SALSABILA, TAHUN 2022. Penerapan Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Rusan dan Pembimbing 2 Andi Arifwangsa Adiningrat.**

Sistem pengendalian intern yang baik sangat penting untuk pelaksanaan pajak, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada kantor konsultan pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan sampel menggunakan data klien kantor yang merupakan Wajib Pajak atas jasa pelaksana konstruksi. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif terapan. Data penelitian diperoleh penulis melalui penelitian lapangan baik dengan cara observasi maupun wawancara serta didukung dengan perolehan dokumen dari tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terlaksana secara efektif sesuai dengan komponen sistem pengendalian internal yang ditetapkan.

**Kata Kunci: Sistem Pengendalian, Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Jasa Konstruksi**

## **ABSTRACK**

**SALSABILA, 2022. *Aplication of Control System In Calculating and Reporting Income Tax Article 4 Paragraph 2 For Construction Services At Tax Consultant Offices, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Faculty of Economic and Business Department of Tax Muhammadiyah University of Makassar. Guided by supervisor 1 Rustan and supervisor 2 Andi Arifwangsa Adiningrat.***

*A good internal control system is very important for tax implementation, therefore the purpose of this study is to determine the implementation of a control system in the calculation and reporting of income tax article 4 paragraph 2 on construction services at a tax consultant office. This research was conducted at the Massaniga & Patners Tax Consultant Office with a sample using office client data who are taxpayers for construction services. The thecnique in this study uses applied qualitative thecniques. The research data was obtained by the author through field research both by observation and interviews and supported by the acquisition of documents from the research site. The results of this study indicate that the implementation of the control system in the calculation and reporting of income tax article 4 paragraph 2 on construction services at the Massaniga & Patners Tax Consultant Office is carried out effectively in accordance with the components of the internal control system that have been determined*

**Keywords:** *Control System, Calculation, Reporting, Income Tax Article 4 Paragraph 2, Construction Services*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACK</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORI.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Sistem Pengendalian.....	6
2. Konsep Pajak .....	11
a. Pengertian Pajak.....	11
3. Pajak Penghasilan .....	13
4. Pajak Penghasilan Final.....	14
5. Jasa Konstruksi .....	15
6. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	16
7. Subjek dan Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	17
8. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	18
9. Cara Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	18

10. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	19
11. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	19
B. Kerangka Konseptual .....	20
C. Metode Pelaksanaan Penelitian .....	21
1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	21
2. Sumber Informan .....	21
3. Teknik Pengumpulan Data .....	21
4. Teknik Analisis Data .....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	25
A. Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan .....	25
B. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> Kantor Konsultan Pajak .....	26
C. Kegiatan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan .....	28
D. Hasil Penelitian .....	28
E. Pembahasan .....	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Pelaksana Konstruksi .....	16
Tabel 3.1	Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada Proyek Pembangunan Gedung.....	30
Tabel 3.2	Daftar Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	32
Tabel 3.3	Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Proyek Pembangunan Rumah Susun .....	33
Tabel 3.4	Penilaian Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	34
Tabel 3.5	Daftar Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	36
Tabel 3.6	Penilaian Sistem Pengendalian Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	39
Tabel 3.7	Kondisi Dalam Pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Tahun 2018-2020 .....	41



## DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Instansi .....	26
Gambar 3.2 Grafik Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Pembangunan Gedung.....	30
Gambar 3.3 Grafik PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.....	32
Gambar 3.4 Grafik Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Terhadap Proyek Pembangunan Rumah Susun.....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	57
Lampiran 2 .....	60
Lampiran 3 .....	64
Lampiran 4 .....	70



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam meningkatkan pelaksanaan pajak, suatu pemerintahan yang baik harus memenuhi beberapa unsur, seperti transparan, efektif dan efisien, adanya partisipasi dari berbagai pihak, responsif, akuntabel dan adanya hukum yang mengatur. Salah satu pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pajak adalah Administrasi Pajak. Menurut Matthijs Alink dan Victor Van Kommer dalam bukunya yang berjudul "*Handbook on Tax Administration*", dijelaskan bahwa Administrasi Pajak adalah pihak yang melakukan manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran Wajib Pajak, pengumpulan pajak, dan penyedia layanan kepada Wajib Pajak. Keberadaan Administrasi Pajak ditujukan untuk membentuk kepatuhan sukarela kepada masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Dalam hal ini yang termasuk salah satu Administrasi Pajak adalah Konsultan Pajak.

Konsultan Pajak merupakan pihak yang menjadi penghubung antara fiskus dengan Wajib Pajak. Konsultan Pajak biasanya membentuk instansi yang dikenal dengan nama Kantor Konsultan Pajak, yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dengan patuh. Dalam meningkatkan pelaksanaan pajak, Konsultan Pajak senantiasa menghadapi masalah yang kompleks, permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan pajak yaitu kesalahan administrasi baik kesalahan perhitungan ataupun keterlambatan pelaporan pajak.

Berdasarkan dari data di atas, Konsultan Pajak perlu melakukan pendekatan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut. Dessler dan Dharma (2009:6) mengemukakan bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko.

Sistem pengendalian dalam suatu instansi di bidang perpajakan baik pemerintahan maupun swasta mutlak menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu pengendalian khusus yang mampu menjamin terlaksananya kepatuhan wajib pajak secara efektif dan efisien. IFAC (*International Federation Of Accountants*) (2014) mendefinisikan pengendalian sebagai sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko yang diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan. Dengan adanya sistem pengendalian memberikan kemudahan bagi Konsultan Pajak untuk menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak.

Salah satu pajak yang membantu dalam pembangunan nasional yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan

pekerjaan konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan dari jasa konstruksi yang menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan.

Dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sangatlah efektif apabila ada sistem pengendalian, agar perhitungan dan pelaporannya terlaksana secara maksimal. Sejalannya hubungan pengendalian dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang benar dapat terlihat dari kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan sistem pengendalian secara efektif dan efisien.

Beberapa otoritas pajak di banyak negara menerapkan metode *Tax Control Framework* (TCF) dalam sistem pengendalian pajaknya (OECD:2008). Metode TCF adalah serangkaian proses dan prosedur pengendalian internal yang memastikan bahwa risiko pajak dapat diketahui dan dikendalikan (OECD:2016). Berdasarkan *Esthablishing A Tax Control Framework: The Utility and Necessity Of IT* yaitu sebuah karya dari G.A. De Roest tahun 2011 menyebutkan bahwa Belanda menawarkan panduan untuk pembuatan TCF yang baik menggunakan model COSO (*Committee Of Spronsoring Organization*) Of The Treadway Commission sebagai titik awal yang logis, karena merupakan standar internasional untuk sistem pengendalian internal dan telah digunakan oleh banyak instansi.

Berdasarkan dari data di atas, penulis tertarik untuk meneliti sistem pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan menggunakan model TCF dan COSO sebagai panduan penelitian.

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan adalah instansi swasta di bidang perpajakan yang membantu penyedia jasa konstruksi dalam proses perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan melakukan aktivitas pengendalian internal untuk memastikan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi terlaksana secara efektif. Maka dari itu untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sistem pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak ?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Untuk penulis dan pembaca diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait sistem pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan.

#### **2. Bagi Instansi**

Melalui penelitian ini diharapkan mampu membantu instansi dalam menyebarkan informasi mengenai sistem pengendalian yang terdapat didalam instansi, utamanya dalam perhitungan dan pelaporan pajak.

#### **3. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi untuk menambah informasi dan wawasan terkait sistem pengendalian terhadap perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan, serta dapat digunakan sebagai referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Sistem Pengendalian**

###### **a. Definisi Sistem Pengendalian**

Menurut Fatansyah (2012:11) pengertian sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsi (dengan satuan fungsi atau tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau kegiatan tertentu. Sementara pengendalian adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan instansi, manajemen dan personil suatu instansi lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan instansi (Hery, 2011:87).

Sistem pengendalian adalah proses untuk menjamin bahwa elemen-elemen atau komponen dalam instansi terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Tanggung jawab atas keamanan instansi, peningkatan risiko munculnya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan operasi instansi terutama terletak pada pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber daya instansi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan instansi. Struktur pengendalian merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lainnya yang disusun untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan (IAP:2011:319).

Ruang lingkup instansi yang semakin luas, mengakibatkan dalam hal-hal tertentu manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung. Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian intern yang baik sehingga manajemen dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dengan tepat. Sistem pengendalian intern adalah segala bentuk kegiatan atau metode yang dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya kegiatan manajerial yang telah ditetapkan (Anastasia & Lilis, 2010:82). Pengendalian dilakukan pada pelaksanaan tugas setiap personil yang sesuai dengan wewenang yang diberikan. Dengan memperhatikan penyampaian informasi setiap unit dalam organisasi.

**b. Sistem Pengendalian Internal Menurut *Committee Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission (COSO)***

Dikutip dari Ibnu Fajar dan Oman Rusmana pada Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) volume 20 nomor 04 tahun 2018 menyebutkan bahwa COSO adalah inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan organisasi untuk menilai sistem pengendalian mereka. COSO disponsori dan didanai oleh 5 asosiasi dan lembaga akuntansi profesional, yaitu: *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, *American Accounting Association (AAA)*, *Financial Executives Institute (FEI)*, *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, dan *The Institute Of Management Accountants (IMA)*. Adapun komponen dalam sistem pengendalian menurut COSO (2013:4) adalah sebagai berikut:

i. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian lainnya yang membuat organisasi ataupun instansi menjadi disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi.

ii. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirkannya.

iii. Prosedur Pengendalian (*Control Activities*)

Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Aktivitas pengendalian meliputi tanggung jawab dan kewenangan, pemeriksaan internal dan karyawan yang kompeten.

iv. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian.

v. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*)

Informasi dan komunikasi menjadi penghubung dari sistem pengendalian suatu instansi. Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal

memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan untuk mengelola operasinya. Tanpa adanya informasi dan komunikasi semua komponen sistem pengendalian tidak akan terlaksana dengan baik.

### c. *Tax Control Framework* (TCF)/ Kerangka Kontrol Pajak

Berdasarkan *Establishing a Tax Control Framework: The utility and necessity of IT* yang ditulis oleh G.A. de Roest, M.R. van den Brink, Stephan Janssen dan Peters pada tahun 2011 menyebutkan bahwa *Tax Control Framework* (TCF) adalah serangkaian proses dan prosedur pengendalian internal (selanjutnya disebut sebagai “Pengendalian”) yang memastikan bahwa risiko dalam pajak dapat diketahui dan dikendalikan. TCF adalah sarana penting untuk mengelola masalah pajak organisasi secara keseluruhan. Pada prinsipnya, ini mencakup semua pajak yang berlaku untuk suatu organisasi, penyerahan pengembalian pajak dan pembayaran ketetapan yang lengkap, akurat dan tepat waktu juga termasuk dalam cakupan TCF.

TCF membantu perusahaan berkomunikasi dengan jelas tentang masalah pajak dengan semua pemangku kepentingan eksternal dan internalnya. TCF harus mengarah pada prosedur pajak yang berfungsi penuh. (de Roest, van den Brink, Stephan Janssen dan Peters: 2011) menyatakan bahwa TCF memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

- Pekerjaan *up to date*
- Kepastian tentang posisi pajak
- Peningkatan citra, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan

- Sistem pengendalian perpajakan yang efektif dan efisien
- Peningkatan kualitas data pajak
- Pelaporan pajak lebih cepat
- Pemahaman yang lebih baik tentang situasi pajak, memberikan lebih banyak wawasan tentang opsi pajak

(*Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD):2016) mengidentifikasi lima poin krusial dari TCF. *Pertama*, penetapan strategi pajak. Hal ini berkaitan dengan arahan atau panduan dari pimpinan instansi atas pengelolaan risiko, toleransi risiko, pengambilan keputusan, dan kebijakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

*Kedua*, penerapan pengendalian. Hal ini berkaitan dengan penerapan prosedur pengendalian yang diperlukan dan penerapannya dilakukan secara komprehensif. *Ketiga*, adanya pembagian tugas. Hal ini berhubungan dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing bidang. *Keempat*, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi. Seluruh proses pelaksanaan pajak harus didokumentasikan secara akurat. *Kelima*, adanya pemantauan atas proses pelaksanaan pajak dan operasional pengendalian. Hal ini berkaitan dengan proses *monitoring* dan perbaikan kerangka pengendalian serta evaluasi kinerja.

(*Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD):2016) menyatakan bahwa tidak ada standar TCF yang berlaku sama untuk semua instansi karena sistem pengendalian internal instansi merefleksikan kondisi-kondisi tertentu dari masing-masing instansi.

Meskipun demikian, lima poin krusial TCF tersebut menjadi panduan dalam merancang TCF di internal instansi.

## 2. Konsep Pajak

### a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro yang terdapat pada Mardiasmo (2018:3) menyatakan bahwa pajak merupakan suatu iuran dari rakyat untuk kas negara yang berdasarkan pada UU (bisa dipaksakan) dan tidak mendapat imbalan jasa timbal balik yang bisa ditunjukkan dan digunakan dalam pembayaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

### b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi *budgetair* (anggaran) dan fungsi *regularend* (pengatur).

**Fungsi *budgetair* (anggaran)**, artinya pajak mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

**Fungsi *regularend* (pengatur)**, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal perekonomian dan sosial.

### c. Pembagian Jenis Pajak

Resmi (2011:7), pajak umumnya dikategorikan antara lain sebagai berikut:

#### 1) Menurut Golongan

Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2) Menurut Sifat

Adapun jenis pajak menurut sifatnya, yaitu:

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak).

#### 3) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya: PPh, PPN, dan PPnBM.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2018:9) mengemukakan dalam pemungutan pajak terbagi menjadi 3 sistem pemungutan, yaitu:

##### **1) *Official Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparat perpajakan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak banyak tergantung pada fiskus.

##### **2) *Self Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya diwenangkan kepada Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

##### **3) *With Holding Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

### **3. Pajak Penghasilan**

Definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun

pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Resmi, 2014:74). Dasar hukum PPh telah mengalami sebanyak 4 (empat) kali perubahan dan terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk penambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap. Adapun objek pajak penghasilan adalah penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak.

#### **4. Pajak Penghasilan Final**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pada PPh final biaya yang menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang terkena PPh tidak dapat dikurangi dan bukti potong tidak dapat menjadi kredit pajak.

Menurut Resmi (2017: 147), penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu:

- a) Penghasilan bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan ditempatkan di luar negeri, bunga obligasi dan surat berharga negara;
- b) Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
- c) Penghasilan berupa hadiah undian;
- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
- e) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada wajib pajak orang pribadi;
- f) Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

## 5. Jasa Konstruksi

Yamin (2017:129) menyatakan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Pasal 1 Ayat (7) dan (8) menyebutkan bahwa pengguna jasa merupakan orang pribadi maupun badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap dimana membutuhkan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa merupakan orang pribadi atau badan yang

menyiapkan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi ataupun pengawas konstruksi.

## 6. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, usaha jasa konstruksi termasuk sebagaimana objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2. Dalam kegiatan jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi menjadi subjek pajak, baik bagi yang sudah atau belum memiliki sertifikat dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006. Hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.

Tingkatan kewenangan kontraktor di bidang jasa pelaksana konstruksi ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

**Tabel 2.1 Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Pelaksana Konstruksi**

<b>Kualifikasi</b>	<b>Kekayaan Bersih</b>	<b>Pengalaman Akumulatif 10 Tahun</b>	<b>Kemampuan Pelaksanaan</b>
Kecil 1	50 juta - 200 juta	n/a	Maks 1 miliar
Kecil 2	200 juta - 350 juta	Min. 1 miliar	Maks 1,75 miliar

Kualifikasi	Kekayaan Bersih	Pengalaman Akumulatif 10 Tahun	Kemampuan Pelaksanaan
Kecil 3	350 juta - 500 juta	Min. 1,75 miliar	Maks 2,5 miliar
Menengah 1	500 juta – 2 M	Min. 2,5 miliar	Maks 10 miliar
Menengah 2	2 M – 10 M	Min. 3,33 miliar	Maks 50 miliar
Besar 1	10 M – 50 M	Min. 16,66 miliar	Maks 250 miliar
Besar 2	>50 M	Min. 83,33 miliar	Tidak terbatas

## 7. Subjek dan Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Resmi (2017:155), menjelaskan subjek dan objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebagai berikut:

### a. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencanaan konstruksi dan pengawas konstruksi.

### b. Objek pajak terdiri dari tiga kelompok jasa yaitu:

- i. Jasa perencanaan konstruksi yang meliputi susunan kegiatan mulai dari pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- ii. Jasa pelaksana konstruksi yang bertugas melaksanakan konstruksi dalam meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- iii. Jasa pengawasan konstruksi yang bertugas mengawas sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai penyerahan akhir konstruksi.

## **8. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 menyatakan tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu sebesar 4% untuk perencana konstruksi apabila seorang kontraktor memiliki SBU, dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki SBU. Untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi apabila kontraktor tersebut memiliki SBU dan masuk dalam kategori usaha kecil (tingkatan 1,2,3,4) maka dikenakan tarif sebesar 2%, sedangkan untuk kontraktor yang memiliki SBU yang masuk dalam kategori usaha menengah dan besar (tingkatan 5,6,7) akan dikenakan tarif sebesar 3% dan bagi kontraktor yang tidak memiliki SBU maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar 4%. Untuk jasa pengawasan konstruksi dikenakan tarif 4% bagi kontraktor yang memiliki SBU dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki SBU. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP maka tarif dinaikkan sebesar 100% dari tarif sebelumnya.

## **9. Cara Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

Setelah menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 = Tarif x (nilai DPP atau nilai dari termin pembayaran (tidak termasuk PPN)).

Menurut pasal 4 ayat 2 PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh final atas jasa konstruksi adalah:

- a) Jumlah pembayaran, apabila PPh final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotong PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau *owner*).
- b) Jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh final konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

#### **10. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, PPh final pasal 4 ayat 2 dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan.

#### **11. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**


Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009, batas waktu pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 setelah bulan dilakukannya pemotong pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun jika tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi melibatkan dua pihak, yaitu: pelaporan yang dilakukan oleh pengguna jasa jika bertindak sebagai pemotong pajak dan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

### B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel penelitian. Berikut skema konseptual dalam penelitian ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



Kerangka konseptual di atas menggunakan gambaran model analisis yang menunjukkan adanya 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel

tersebut adalah sistem pengendalian terhadap pelaksanaan pajak baik perhitungan maupun pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Penelitian ini akan berfokus pada sistem pengendalian di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

### **C. Metode Pelaksanaan Penelitian**

#### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang beralamat di Jl. Pendidikan 1 Blok B3 No. 26, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan yaitu akhir bulan Februari s/d bulan April 2022.

#### **2. Sumber Informan**

Informan utama yang bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan selaku orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga melibatkan informan pendukung untuk memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap hasil penelitian dan pembahasan. Informan pendukung yaitu staf yang terlibat dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

#### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dengan bertatap muka. Wawancara dilakukan terhadap manajer serta staf yang terkait pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka, tujuannya agar memberikan peluang bagi informan untuk berargumentasi dan tidak membatasi jawabannya.

b. Metode Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Dalam metode observasi peneliti mengamati dan mencatat pola perilaku subyek, obyek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti gunakan adalah sampel dokumen milik salah satu klien (Wajib Pajak) dari Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Dokumen milik klien yang peneliti analisa berupa daftar perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dan data pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif terapan. Teknik kualitatif terapan adalah salah satu syarat yang diwajibkan oleh

akademisi dalam melakukan penelitian, teknik ini memberikan fakta dari prosedur yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui teknik kualitatif terapan, peneliti berharap agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan landasan pengaplikasian dalam sistem pengendalian.

Secara spesifik teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis menggunakan karakteristik komponen-komponen sistem pengendalian.
- b) Selanjutnya peneliti mengelola hasil pengumpulan data penelitian menggunakan tahap analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan tahap analisis data yang berdasar pada pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:91) yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi Data

Dalam hal mereduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

- b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Peneliti menyajikan data menggunakan tampilan grafik agar lebih memudahkan untuk memahami kejadian yang diteliti.

- c. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan atau dikelompokkan.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan**

Kantor Konsultan Pajak Massaniga dan Rekan dibentuk pada tanggal 30 Januari 2015 yang berdasar pada akta Notaris Lilis Suryanti, SH., M.Kn Nomor: 3 yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU 000196 AH.01.07 tahun 2015 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan NPWP: 72.087.345.4.019.000 dan diketuai oleh Drs. Massaniga, MM., BKP selaku anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) yang memiliki sertifikat konsultan pajak C dan beliau merupakan pensiunan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terdapat di beberapa tempat dengan berbagai daerah, diantaranya Makassar, Watampone, Sengkang, dan Kendari. Kegiatan kantor dikordinir oleh Sepsiana, S.IP selaku manajer kantor. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan nomor izin praktek No. Kep-1511/IP.C/PJ/2015 bergerak di bidang perpajakan yang menangani beberapa Wajib Pajak.

Berbagai jenis imbalan jasa konsultan pajak diberikan, seperti pengumpulan data berkas wajib pajak; pembuatan surat kuasa; pembuatan laporan SPT tahunan dan SPT masa; pembetulan laporan wajib pajak; pembuatan pbk; permohonan restitusi; pendampingan terhadap wajib pajak apabila mengajukan banding ke pengadilan; dan sebagainya.

## B. Struktur Organisasi dan *Job Description* Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

### Struktur Organisasi



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Instansi**

### Job Description

Adapun tugas dan wewenang dari setiap bagian Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

- Memantau setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing staf;
- Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kantor;
- Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf.

## 2) Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

- Memastikan ketersediaan laporan keuangan dan pajak bulanan serta tahunan;
- Memastikan ketersediaan *daily budget*;
- Memastikan validasi transaksi keuangan dan pajak perusahaan;
- Memastikan diaplikasikannya peraturan perpajakan dan keuangan pada perusahaan;
- Memastikan pengelolaan data-data keuangan terlaksana dengan baik;
- Memastikan prosedur pelaporan OJK terlaksana dengan baik.

## 3) *Tax Supervisor* Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

- Memastikan terlaksananya supervisi atas segala tugas yang berkaitan dengan pajak;
- Melakukan pelatihan kepada para staf;
- Memastikan proses penghitungan pajak penghasilan terlaksana dengan baik;
- Memastikan proses audit pajak terlaksana dengan baik;
- Membagi tugas terhadap staf pajak;
- Bertanggung jawab atas kinerja staf pajak;
- Melakukan koordinasi pelaksanaan program audit dengan manajer.

#### 4) Staf Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

- Melaporkan pajak masa bulanan maupun tahunan;
- Mencatat data transaksi bisnis perusahaan;
- Mengumpulkan, mengatur dan menyiapkan dokumen perusahaan;
- Membuat surat yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait bidang perpajakan.

### C. Kegiatan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Kegiatan yang dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan:

- 1) Menghitung dan melapor PPh 23 dan 26
- 2) Menghitung dan melapor PPN
- 3) Menanggapi surat yang diterima WP dari Kantor Pajak
- 4) Menghitung dan melapor PPh 21 karyawan
- 5) Menghitung dan melapor pajak penghasilan badan, PPh 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
- 6) Membantu menerbitkan E-Faktur dan ID Billing setiap transaksi
- 7) Memberikan klarifikasi secara langsung ke Kantor Pajak jika terdapat permasalahan pajak atas pajak masa perusahaan
- 8) Mendampingi Wajib Pajak dalam menangani restitusi

### D. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan diperoleh data berupa daftar perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi serta sistem pengendalian

dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Uraian tentang hasil penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan**

Ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008 yang menyatakan bahwa penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan pajak final. Tarif pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi berbeda-beda sesuai dengan adanya kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan masa berlakunya. Untuk jasa pelaksana konstruksi tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan kualifikasi kontraktor sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

Berikut ini adalah data mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & rekan. Peneliti menggunakan data dari salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang merupakan Wajib Pajak di bidang jasa pelaksana konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) tingkat kualifikasi menengah dan besar.


#### **a) Proyek Pembangunan Gedung**

Pembayaran dilakukan berangsur-angsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

**Tabel 3.1 Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada Proyek Pembangunan Gedung**

No	Periode	Progres	DPP (Rp)	PPh Pasal 4 Ayat 2 (3%)
1	Feb-2018	Uang Muka	2.745.802.473	82.374.074
2	Jul-2018	Termin 2	2.574.189.818	77.225.695
3	Agu-2018	Termin 3	2.574.189.818	77.225.695
4	Sep-2018	Termin 4	2.574.189.819	77.225.695
5	Okt-2018	Termin 5	2.574.189.819	77.225.695
6	Des-2018	RETENSI	686.450.619	20.593.519
<b>Jumlah yang telah tertagih</b>			<b>13.729.012.366</b>	<b>411.870.373</b>

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)



(Sumber Data diolah, 2022)

**Gambar 3.2 Grafik Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Pembangunan Gedung**

Berdasarkan data di atas perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada proyek pembangunan gedung menggunakan tarif sebesar 3%.

Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya jumlah pajak penghasilan final tertinggi terdapat di bulan Februari 2018 yaitu sebesar Rp. 82.374.074 yang merupakan hasil dari perhitungan pembayaran uang muka. Pada bulan Juli sampai bulan Oktober 2018 jumlah pajak penghasilan final bernilai sama yaitu sebesar Rp. 77.225.695 sedangkan pada bulan Desember 2018 jumlah pajak penghasilan final menjadi sangat rendah dari sebelumnya, dimana pajak penghasilan final pada bulan Desember 2018 merupakan hasil dari perhitungan pembayaran retensi yang berjumlah sebesar Rp. 20.539.519.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, seperti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang mengatakan bahwa:

“Perhitungan pajak atas jasa konstruksi kadang dari Wajib Pajak yang kasikan ke kami tapi ketika kami sudah menerima data perhitungan dari mereka, kita terus terang tidak langsung mengikut. Saya minta kepada mereka untuk saya melakukan hitung ulang karena kadang kami dapat perhitungan mereka salah. Saya mendapat banyak perusahaan yang salah hitung dia kirim ke kami, itulah tugasnya kami untuk memberitahu kepada mereka bahwa perhitungannya salah. Cara hitungnya bukan dari nilai kontrak tapi dari DPP. Perhitungan Wajib Pajak yang kamu jadikan sampel itu tarifnya 3% berdasarkan Undang-Undang.”


Hasil wawancara dari manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi ditentukan berdasarkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan.

- b) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi berdasarkan bukti pemotongan pajak yang diterima**

**Tabel 3.2 Daftar Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

No	Periode	DPP (Rp)	PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi (3%)
1	2019	5.186.618.180	155.598.546
2	2019	2.469.818.180	74.094.546
3	2019	2.161.454.550	64.843.636
Total		9.817.890.910	294.536.728

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)



(Sumber Data dikelola, 2022)

**Gambar 3.3 Grafik PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**


Berdasarkan data di atas terlihat bahwasanya tarif pajak penghasilan final atas jasa konstruksi yang digunakan adalah sebesar 3%. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pajak penghasilan final tertinggi pada tahun 2019 adalah Rp. 155.598.546 dan jumlah pajak penghasilan final terendah sebesar Rp. 64.843.636. Hal ini dikarenakan nilai DPP dari kedua perhitungan pajak penghasilan final tersebut merupakan besaran DPP tertinggi dan terendah selama periode 2019.

c) **Proyek Pembangunan Rumah Susun**

**Tabel 3.3 Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Proyek Pembangunan Rumah Susun**

No	Periode	Progres	DPP (Rp)	PPh Pasal 4 Ayat 2 (3%)
1	2020	TERMIN 1	3.240.810.055	97.224.302
2	2020	TERMIN 2	2.430.607.910	72.918.237
3	2020	TERMIN 3	2.430.607.910	72.918.237
4	2020	TERMIN 4	2.430.607.910	72.918.237
5	2020	TERMIN 5	2.430.607.910	72.918.237
6	2020	TERMIN 6	2.430.607.910	72.918.237
7	2020	RETENSI	810.203.123	24.306.094
<b>TOTAL</b>			<b>16.204.052.728</b>	<b>486.121.582</b>

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)



(Sumber Data dikelola, 2022)

**Gambar 3.4 Grafik Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Terhadap Proyek Pembangunan Rumah Susun**

Dari hasil data di atas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada proyek pembangunan rumah susun dikenakan tarif sebesar 3%. Jumlah pajak penghasilan final tertinggi

terdapat pada pembayaran termin 1 yaitu senilai Rp. 97.224.302, pada pembayaran termin 2 sampai dengan termin 6 jumlah pajak penghasilan final bernilai sama yaitu sebesar Rp. 72.918.237, dan jumlah pajak penghasilan final terendah terdapat di pembayaran retensi sebesar Rp. 24.306.094.

Berdasarkan data perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada tahun 2018-2020 dikutip dari hasil dokumentasi Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terlihat bahwasanya pihak Kantor Konsultan Pajak menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku yaitu berdasar pada tingkat Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki oleh klien kantor. Penting untuk diketahui bahwa nilai DPP diperoleh dengan cara berikut:  $100/110 \times \text{Nilai Kontrak}$ . Sesuai hasil wawancara dengan manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, yaitu:

“Wajib Pajak itu dia sudah lama bekerja sama dengan kami. Bukan hanya pajak finalnya yang kami hitungkan tapi ada juga PPh 21nya ada juga PPh 23nya sama PPNnya. Tarifnya 3% karena dia itu merupakan perusahaan besar, dia sudah punya sertifikat menengah dan besar makanya kenapa saya menggunakan tarif 3%. DPPnya itu nilai kontrak dikalikan dengan 100/110. Jadi nilai kontrak itu diubah dulu menjadi DPP baru kita kalikan dengan tarif pajaknya.”

**Tabel 3.4 Penilaian Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

No	Sistem Pengendalian	Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	Konsultan Pajak membuat penetapan aturan dalam perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	Salah satu staf Kantor: “Aturannya ada, Ibu Cepci yang mengarahkan kita dalam menghitung pajak. Dia yang memberikan petunjuk perhitungan pajak penghasilan final.”	Terlaksana

No	Sistem Pengendalian	Hasil Wawancara	Kesimpulan
2	Konsultan Pajak melakukan pemisahan tugas melalui pembagian peran dan tanggung jawab dalam perhitungan pajak penghasilan final	<p>Manajer Kantor Konsultan Pajak:</p> <p>“Kadang saya menyuruh staf untuk menghitung pajak dari WP jasa konstruksi kalau saya lagi keluar kota, lalu ibu Uji (staf senior) yang memantau mereka. Tapi kalau saya berada di Makassar saya sendiri yang menghitung pajaknya WP jasa konstruksi.”</p>	Terlaksana
3	Konsultan Pajak menghendaki adanya dokumentasi yang akurat dalam perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	<p>Manajer Kantor Konsultan Pajak:</p> <p>“Data perhitungan pajak penghasilan final ada di lantai dua tersimpan di dalam berkas Wajib Pajak. Kita selalu cetak dan simpan datanya kalau sudah melakukan penghitungan.”</p>	Terlaksana
4	Konsultan Pajak melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	<p>Manajer Kantor Konsultan Pajak:</p> <p>“Iya pasti harus dipantau pelaksanaan pajaknya karena itu sudah jadi tanggung jawab kami memberikan hasil yang maksimal kepada klien kami.”</p>	Terlaksana
5	Konsultan Pajak melakukan aktivitas pengendalian secara komprehensif terhadap perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	<p>Salah satu staf Kantor Konsultan Pajak:</p> <p>“Sebelum saya mengirim data perhitungan pajak kepada WP, saya bawa dulu ke ruangnya Ibu Cepci (manajer) untuk dia periksa. Kalau ibu sudah setuju baru saya kirim.”</p>	Terlaksana

No	Sistem Pengendalian	Hasil Wawancara	Kesimpulan
6	Konsultan Pajak memanfaatkan berbagai sarana komunikasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi dalam perhitungan pajak	Manajer Kantor Konsultan Pajak:  “Kami sudah punya website Kantor bisa dicek di google namanya pelayananpajak.com. Itu bisa dilihat oleh masyarakat umum kalau mau tau kegiatan kami. Kita telepon langsung klien atau chat mereka kalau ada informasi tambahan yang kita butuhkan.”	Terlaksana

(Sumber Data diolah, 2022)

Dari data di atas terlihat bahwasanya komponen sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan sudah terlaksana dengan baik.

## **2. Sistem Pengendalian Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009, pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi.

Berikut daftar pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dimana Wajib Pajak atas jasa konstruksi yang membayar sendiri pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi:

**Tabel 3.5 Daftar Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

No	Tahun	DPP (Rp)	PPH Final atas Jasa Konstruksi (3%)	Tanggal Lapor	Ket.
1	2019	2.250.313.460	67.509.404	01/11/2019	Tidak telat
2	2019	1.715.014.545	51.450.436	06/09/2019	Tidak telat
3	2019	16.091.123.970	482.733.719	11/10/2019	Tidak telat

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwasanya pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan pada tahun 2019 terlaksana dengan tepat waktu. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 menyatakan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi wajib dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemotong pajak atau yang membayar sendiri pajak penghasilan final. Sesuai hasil wawancara dengan manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak tidak melaporkan pajak apabila pengguna jasa adalah pemotong pajaknya. Jadi tidak ada denda yang dikenakan kalau kami tidak lapor. Kecuali kalau Wajib Pajak yang membayar sendiri pajaknya maka itu harus dilapor pake SPT Masa. Tapi jarang sih Wajib pajak bertindak sebagai pemotong pajak final, kebanyakan dilakukan oleh pemerintah (pengguna jasa). Kita hanya terima bukti potong dari pemerintah untuk disimpan.”

Hal ini didukung pendapat dari salah satu staf di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar yang memberikan layanan *help desk* non tatap muka yang menyatakan bahwa:

“Kalau pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi itu yang melaporkan pihak yang memotong. Untuk yang menerima bukti potong tidak wajib melaporkan SPT Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Dilaporkan hanya di SPT Tahunan saja.”

Berikut ini kondisi terkait pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dikutip dari hasil wawancara di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan:

- Klien kantor adalah Wajib Pajak di bidang jasa pelaksana konstruksi.

Klien tersebut jarang bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, maka dari itu perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak banyak menjadi tanggung jawab pemotong pajak dalam hal ini pengguna jasa. Meski demikian Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan tetap melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi untuk menjamin kesesuaian data perhitungan pemotong pajak. Sesuai yang dikemukakan oleh Pimpinan Kantor yang menyatakan bahwa:

“Kalau membahas jasa konstruksi disini ada dua pihak yang harus melapor, itu pemerintah sebagai pemotong pajak dan kontraktor sebagai Wajib Pajak. Jadi WP juga tetap harus melapor kalau dia yang menyettor sendiri pajak finalnya. Tapi kalau dia bukan pemotong pajak maka yang memotong itu pemerintah (pengguna jasa konstruksi). Kita dikasi data perhitungannya lalu kami hitung ulang karena kadang ada salah hitung yang dikasikan.”

Maka dari itu dapat diketahui bahwa pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi juga harus dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak di bidang jasa konstruksi.

- Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan melakukan pelaporan setelah adanya bukti pemotongan pajak yang diberikan oleh pihak pemotong pajak. Berikut hasil wawancara dengan manajer Kantor:

“Jadi kita tunggu dulu bukti potong baru dilaporkan. Kalau tidak ada bukti potong yang dikasikan kami belum buat laporannya.”

Adapun penilaian sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan final jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Penilaian Sistem Pengendalian Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

No	Sistem Pengendalian	Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	Konsultan Pajak menetapkan aturan dalam operasional pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	Manajer Kantor Konsultan Pajak: “Jadi kita tunggu dulu bukti potong baru dilaporkan. Kalau tidak ada bukti potong yang dikasikan kami tidak mau lapor. Pelaporannya itu ada dua, pakai SPT Masa kalau WP yang membayar sendiri pajaknya tapi lebih sering dilaporkan di SPT Tahunan saja.”	Terlaksana
2	Konsultan Pajak melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	Salah satu staf Kantor Konsultan Pajak: “Yang melapor pajak final itu Ibu Cepci (manajer), saya hanya disuruh untuk hubungi Wajib Pajak kalau ada yang mau ditanyakan sama Ibu.”	Terlaksana
3	Konsultan Pajak menghendaki adanya dokumentasi yang lengkap dan akurat dalam pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	Manajer Kantor Konsultan Pajak: “Ada banyak pajak yang saya tangani dengan WP itu jadi filenya tercampur. Laptop WP kemarin bermasalah jadi saya gunakan laptop lain makanya susah mencari dokumen pelaporannya.”	Terlaksana

No	Sistem Pengendalian	Hasil Wawancara	Kesimpulan
4	Konsultan Pajak melakukan pemantauan atau pengawasan dalam pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	<p>Manajer Kantor Konsultan Pajak:</p> <p>“Iya pasti harus dipantau pelaksanaan pajaknya karena itu sudah jadi tanggung jawab kami memberikan hasil yang maksimal kepada klien kami.”</p>	Terlaksana
5	Konsultan Pajak melakukan aktivitas pengendalian secara komprehensif terhadap pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	<p>Salah satu staf Kantor Konsultan Pajak:</p> <p>“Sama pelaporannya juga begitu, sebelum Ibu Cepci melaporkan pajaknya kami disuruh dulu untuk cocokkan data-datanya. Kadang dibuatkan pembetulan kalau ada kesalahan yang didapat.”</p>	Terlaksana
6	Konsultan Pajak mengoptimalkan sarana informasi dan komunikasi dalam pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	<p>Manajer Kantor Konsultan Pajak:</p> <p>“Kami sudah punya website Kantor bisa dicek di google namanya pelayananpajak.com. Itu bisa dilihat oleh masyarakat umum kalau mau tau kegiatan kami. Kita telepon langsung klien atau chat mereka kalau ada informasi tambahan yang kita butuhkan.”</p>	Terlaksana

(Sumber Data diolah, 2022)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan telah terlaksana, namun dokumentasi

terhadap pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan penyimpanan dokumen pelaporan pajak penghasilan final dari Wajib Pajak jasa konstruksi belum tersaji rapi.

**Tabel 3.7 Kondisi Dalam Pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Tahun 2018-2020**

No	Tahun	PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi	Sistem Pengendalian	Keterangan
1	2018	Rp. 411.870.373,- Menggunakan tarif sebesar 3% sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki oleh Wajib Pajak	Penetapan Strategi pelaksanaan pajak, adanya pembagian tugas dan wewenang, adanya pengawasan dan komunikasi serta menghendaki pelaksanaan pajak dalam kantor disajikan dalam dokumentasi	Efektif
2	2019	Rp. 294.536.728 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi menggunakan tarif sebesar 3% sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki WP. Adapun pelaporan yang dilakukan pada tahun 2019 berjalan tepat waktu	Penetapan Strategi pelaksanaan pajak, adanya pembagian tugas dan wewenang, adanya pengawasan dan komunikasi serta menghendaki pelaksanaan pajak dalam kantor disajikan dalam dokumentasi	Efektif
3	2020	Rp. 486.121.582,- Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi menggunakan tarif sebesar 3% sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki WP.	Penetapan Strategi pelaksanaan pajak, adanya pembagian tugas dan wewenang, adanya pengawasan dan komunikasi serta menghendaki pelaksanaan pajak dalam kantor disajikan dalam dokumentasi	Efektif

Berdasarkan Tabel 3.7 terkait kondisi dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi selama tahun 2018-2020 dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, hal tersebut tidak lepas dari pengaruh sistem pengendalian yang terdapat pada Kantor Konsultan Pajak. Selama tahun 2018-2019 Kantor Konsultan Pajak telah menetapkan komponen sistem pengendalian yang sama dan semua komponen terlaksana secara efektif.

#### **E. Pembahasan**

##### **1) Penerapan Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak**

Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tidak lepas dari munculnya berbagai risiko. Perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi memiliki risiko yang biasa disebut risiko salah saji atau kesalahan administrasi. Salah saji ini disebabkan karena kesalahan perhitungan ataupun kekeliruan dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

Terkait risiko pajak, OECD (2013) menyatakan perlunya Wajib Pajak atau Konsultan Pajak memiliki kerangka kontrol risiko pajak. Kerangka kontrol ini disebut sebagai "*Tax Control Framework (TCF)*" atau sistem pengendalian pajak. Dengan memiliki sistem pengendalian pajak, Konsultan Pajak ataupun Wajib Pajak dapat menunjukkan kepada otoritas pajak tentang bagaimana Konsultan Pajak atau Wajib Pajak melakukan pengendalian atas perhitungan pajak. Dengan

adanya sistem pengendalian perhitungan pajak yang efektif, Konsultan Pajak memperoleh kesempatan untuk dapat dipercaya melakukan perhitungan pajak yang memiliki tingkat risiko yang rendah.

Dari hasil penelitian atas data perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, pihak Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan telah berhasil melaksanakan perhitungan pajak secara efektif sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Berdasarkan data perhitungan tersebut peneliti menemukan data perhitungan atas pembayaran proyek pembangunan gedung tahun 2018, perhitungan atas proyek pembangunan pada tahun 2019, dan perhitungan atas proyek pembangunan rumah susuh pada tahun 2020. Data perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi ini berisi jumlah nilai kontrak, progres pembayaran dan jumlah perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi. Dari data perhitungan pembayaran yang diberikan oleh pihak kantor inilah penulis mendapatkan data yang akurat terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.

Menimbang bahwa keberhasilan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan tidak lepas dari pengaruh sistem pengendalian yang diterapkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan final tersebut adalah sebagai berikut:

**a) Penetapan Strategi Perhitungan Pajak**

Pihak Kantor Konsultan Pajak menetapkan aturan dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi melalui pelaksanaan perhitungan pajak secara efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008. Dapat terlihat pada halaman 34 dan tabel 3.4 poin 1, hasil wawancara menunjukkan adanya strategi dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Hal ini didukung Ikatan Akuntasi Indonesia (2015) yang mengatakan salah satu syarat manajemen pajak yang baik adalah tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan untuk mengatasi kekeliruan dan kesalahan yang bisa timbul dalam perhitungan pajak.

**b) Pembagian Tugas**

Pihak Kantor Konsultan Pajak membuat pemisahan tugas melalui pembagian tanggung jawab dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Sesuai hasil wawancara dengan manajer Kantor yang menyatakan bahwa:

“Kenapa saya mau dibagi tugasnya padahal saya bisa sendiri hitung dan laporkan mereka cukup bantu di bagian administrasinya saja, itu supaya ada interaksi yang dekat di dalam Kantor ini. Supaya staf-staf juga berkembang, makanya kalau mereka tidak tau saya selalu suruh datang ke ruangan untuk bertanya.”

Dengan adanya pemisahan tugas bisa mengurangi risiko terjadinya kesalahan perhitungan pajak karena bukan hanya satu orang yang

memiliki power melainkan banyak pihak yang terlibat, ada yang memonitor, menghitung, dan mereview perhitungan pajak.

**c) Proses Perhitungan Pajak Terdokumentasi**

Konsultan Pajak menghendaki adanya dokumentasi yang akurat dalam perhitungan pajak. Dokumentasi yang lengkap dan akurat bisa membantu mengatasi masalah yang akan muncul dalam perhitungan pajak. Dalam hal ini manajer senantiasa melakukan pengecekan kelengkapan data perhitungan pajak penghasilan final melalui penyimpanan berkas klien.

**d) Pengawasan Perhitungan Pajak**

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.4 poin 4, Konsultan Pajak melakukan pengawasan terhadap operasional perhitungan pajak guna menjamin sistem pengendalian dalam perhitungan pajak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini didukung Sondang Siagian (2011:56) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**e) Aktivitas pengendalian**

Konsultan Pajak melakukan aktivitas pengendalian secara komprehensif dalam perhitungan pajak, seperti mengadakan review terhadap perhitungan pajak. Sesuai dengan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.4 poin 5.

Hal ini didukung penelitian dari Liani Fatni dan Putu Ery Setiawan (2013) yang menyatakan bahwa dengan mengadakan review pajak secara internal terhadap perhitungan pajak dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan di kemudian hari.

**f) Informasi dan Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat di tabel 3.4 poin 6, pihak Kantor Konsultan Pajak memanfaatkan sarana komunikasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Untuk menjamin kelancaran perhitungan pajak, pihak Kantor Konsultan Pajak mengoptimalkan informasi dan komunikasi kepada klien dan pihak internal kantor baik secara langsung ataupun melalui telepon seluler, whatsapp, website, dan email.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dapat memberikan jaminan untuk meminimalisir munculnya risiko dalam perhitungan pajak.

**2) Penerapan Sistem Pengendalian Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan**

Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi juga memiliki risiko dalam operasional pelaporannya. Risiko itu adalah keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Dengan adanya

sistem pengendalian dalam pelaporan pajak bisa mengurangi munculnya risiko tersebut. Hal ini didukung Dessler dan Dharma (2009) yang mengemukakan bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko.

Berikut ini penerapan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak:

**a) Penetapan Strategi Pelaporan Pajak**

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.6 poin 1, Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan memiliki aturan pada operasional pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Kantor Konsultan Pajak Memenuhi segala ketentuan administratif dalam pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan pajak yang berlaku.

**b) Pembagian Tugas**

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.6 poin 2, Kantor Konsultan Pajak menghendaki adanya pemisahan tugas atau pembagian tanggung jawab atas operasional pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak.

**c) Pelaporan Pajak Terdokumentasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.6 poin 3, dokumentasi pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak masih belum maksimal.

Kantor Konsultan Pajak masih belum menyajikan dokumen pelaporan secara rapi.

**d) Pengawasan Terhadap Pelaporan Pajak**

Konsultan Pajak melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap pelaporan pajak untuk memastikan sistem yang ada di dalamnya berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada tabel 3.6 poin 4. COSO (2013) menyatakan bahwa pemantauan berhubungan dengan evaluasi atas efektivitas elemen kontrol risiko.

**e) Aktivitas Pengendalian**


Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.6 poin 5, Konsultan Pajak mengadakan review pelaporan pajak. Hal ini didukung penelitian dari Liani Fatni dan Putu Ery Setiawan (2013) yang menyatakan adanya review pajak terhadap pelaporan pajak beserta pembukuannya bisa meminimalkan kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak di kemudian hari. Kesalahan yang terjadi akibat kekeliruan dapat dilakukan pembetulan sendiri oleh Kantor Konsultan Pajak.

**f) Informasi dan Komunikasi**

Sesuai dengan hasil wawancara pada tabel 3.6 poin 6, Konsultan Pajak melakukan komunikasi dengan klien di bidang jasa pelaksana konstruksi untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi. Dalam hal ini pihak Kantor mengkonfirmasi bukti pemotongan pembayaran sebelum melakukan pelaporan melalui beberapa sarana komunikasi.

Berdasarkan data pelaporan yang telah diteliti pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi telah berjalan secara efektif. Kantor Konsultan Pajak meminimalisir risiko yang dapat timbul pada pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi melalui penerapan sistem pengendalian yang sudah disampaikan pada hasil penelitian tersebut.

Hal ini didukung penelitian Heru Maruta dan Ayu Apriliani (2020) dalam analisis data penelitiannya yang menggunakan uji regresi linear sederhana mengatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai sistem pengendalian internal, maka ketepatan pelaporan pajak juga ikut bertambah sebesar 0,279. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi memiliki pengaruh untuk mengatasi masalah keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak sudah terlaksana secara efektif sesuai dengan komponen sistem pengendalian yang dimiliki, yaitu penetapan strategi perhitungan, pembagian tugas dalam perhitungan, proses perhitungan terdokumentasi, adanya pengawasan dalam perhitungan, adanya aktivitas pengendalian terhadap perhitungan pajak serta adanya informasi dan komunikasi.
2. Penerapan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak terdiri dari penetapan strategi pelaporan, pembagian tugas dalam pelaporan, pelaporan pajak terdokumentasi, adanya pengawasan dalam pelaporan, adanya aktivitas pengendalian terhadap pelaporan pajak serta adanya informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi telah terlaksana sesuai dengan komponen sistem pengendalian yang berlaku.

**B. Saran**

1. Kantor Konsultan Pajak hendaknya selalu meningkatkan sistem pengendalian dalam pelaksanaan pajak. Tujuannya agar operasional pelaksanaan pajak baik perhitungan maupun pelaporan pajak tetap berjalan secara efektif dan efisien.
2. Untuk mengatasi risiko yang dapat muncul dikemudian hari, hendaknya memaksimalkan dokumentasi terkait pelaksanaan pajak. Tujuannya agar data perhitungan ataupun pelaporan pajak dapat tersaji secara akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Artikel

- Alink, Mattijs dan Victor Van Kommer (editor). (2000). *Handbook For Tax Administrations: Organizational Structure and Management of Tax Administrations*. The Netherlands: Koninklijke Vermande/ Inter-American Center of Tax Administration.
- Billy, Jantje dan Heince. (2019). *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*.
- Committee Of Sponsoring Organization (COSO) Of The Treadway Commission. (2013). *Internal Control -- Integrated Framework: Executive Summary*. COSO. Mei 2013.
- Dessler, Gary. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit: Prenhallindo, Jakarta
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Ekawati, Fina. (2018). *Evaluasi Pengendalian Manajemen Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda Sulawesi Utara*. Manado.
- Fatansyah. (2012). *Basis Data*, Cetakan Pertama. Penerbit: Informatika. Bandung.
- Fajar, Ibnu dan Oman Rusmana. (2018). *Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI Dengan COSO Framework*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Vol 20 No.4. Universitas Jendral Soedirman.
- Herry. (2011). *Teori Akuntansi*. Cetakan 2. Jakarta: Kencana.
- IFAC. (2014). *Handbook Of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements*. New York: International Federation Of Accountants (IFAC).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2015). *Modul Chartered Accountant Manajemen Perpajakan*. Jakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kawasati, Iryana Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.

- Liana Fatni dan Putu Ery Setiawan. (2013). *Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit: Andi. Jakarta.
- Mardiasmo, Rochmat Soemitro. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit: Andi. Jakarta.
- Merchant, Kenneth A and Van Der Stede. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Pengukuran, Kinerja, Evaluasi, dan Insentif*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta, Indonesia.
- Maruta, Heru dan Ayu Apriliani. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. Vol.9.
- OECD. (2008). *Guidelines for the Testing of Chemicals*. Draft Updated Test Guideline 407: Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents.
- OECD. (2013). *PISA 2012. Assesment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Promblem Solving and Financial Literacy*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2016). *PISA 2015. Result in Focus*. OECD Publishing.
- Ratuela, Hillary S.P. (2018). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada PT Realita Timur Perkasa*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- G.A. de Roest, M.R. van den Brink, Stephen Janssen dan Peters (2011). *Esthablishing A Tax Control Framework: The Utility and Necessity Of IT*.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, Milles and Huberman. (2012). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Sondang P. Siagian. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.

Wahidah, Nur Rachmah. (2018). *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Mengenai Perusahaan Jasa Konstruksi atas Beban Pajak*. Jurnal Sekretari. Vol. 5 No. 2.

Yamin, Mohammad. (2017). *Pajak Penghasilan Jilid III*. Penerbit: Garaha Ilmu, Yogyakarta.

Zahty, Indra Mulia. (2017). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Pada Dispenda Kota Medan*. Medan. Universitas Muhammadiyah Sulawesi Utara.

### **Sumber undang-undang**

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 atas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Registrasi Osaka Jasa Pelaksanaan Konstruksi*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Pelaksana Konstruksi*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta.

### Sumber Internet

<https://klikpajak.id/blog/pajak-final-pasal-4-ayat-2/> diakses tanggal 8 Januari 2022

<https://tirto.id/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-dan-bedanya-dengan-pungutan-lain-gk2T> diakses tanggal 10 Januari 2022.

<https://rusdionoconsulting.com/pengendalian-internal-perusahaan> diakses tanggal 14 Januari 2022.

<https://news.ddtc.co.id/tax-control-framework-dan-sistem-pengendalian-internal-perusahaan> diakses tanggal 10 Maret 2022.

<https://pelayanan.pajak.com> diakses tanggal 13 Maret 2022.

<https://news.ddtc.co.id/hubungan-antara-transparansi-kepastian-dan-tax-control-framework> diakses tanggal 10 April 2022





## LAMPIRAN 1

## SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 17 Februari 2022

K e p a d a

Yth. KETUA KANTOR KONSULTAN PAJAK  
MASSANIGA & REKAN

D i  
M A K A S S A R

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 070/ 278 / -IV/BKBP/III/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 26895/S.01/PTSP/2022 Tanggal 16 Februari 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **SALSABILA**  
NIM / Jurusan : 10571102919 / Perpajakan  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH  
Tanggal pelaksanaan: 21 Februari s/d 21 Maret 2022  
Jenis Penelitian : Skripsi  
Alamat : Jl. sit Alauddin No 259, Makassar  
Judul : **"PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN DALAM PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PADAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONTRUKSI PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email [Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com).

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL,  
u.b.  
P E M E R I N T A H  
K O T A  
M A K A S S A R



**Tembusan :**

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



**ASOSIASI KONSULTAN PAJAK PUBLIK INDONESIA  
(AKP2I)**

**KANTOR KONSULTAN PAJAK MASSANIGA & REKAN  
IZIN PRAKTIK NO. KEP-1511/IP.C/PJ/2015  
KANTOR KONSULTAN HUKUM PAJAK  
AZWAR AMIRUDDIN  
IZIN KUASA HUKUM: NO. KEP 473/PP/IKH/2020  
PUSAT MAKASSAR**



JL. PENDIDIKAN I BLOK B3 NO.26 (Komp. Perumahan UNM) GUNUNGSARI KECAMATAN RAPPOKINI MAKASSAR HP 081355441155/085255794105

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: S-002/KKP-MR/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sepsiana, S.IP  
Jabatan : Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salsabila  
NIM : 105751102919  
Jurusan : DIII Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

telah melakukan penelitian/riset pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan pada tanggal 24 Februari s.d. selesai. Sesuai dengan judul "PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN DALAM PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK"

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 4 April 2022

Manajer Kantor Konsultan Pajak  
Massaniga & Rekan



**SEPSIANA, S.IP**

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

*Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Salsabila  
NIM : 105751102919  
Program Studi : Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	15 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 April 2022  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursinah, S.Hum., M.I.P.  
NBM. 964 591

## LAMPIRAN 2

## DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

No	Pihak Kantor Konsultan Pajak	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Manajer Kantor	Bagaimana prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak?	<p>“Perhitungan pajak atas jasa konstruksi kadang dari Wajib Pajak yang kasikan ke kami tapi ketika kami sudah menerima data perhitungan dari mereka, kita terus terang tidak langsung mengikut. Saya minta kepada mereka untuk saya melakukan hitung ulang karena kadang kami dapat perhitungan mereka salah. Saya mendapat banyak perusahaan yang salah hitung dia kirim ke kami, itulah tugasnya kami untuk memberitahu kepada mereka bahwa perhitungannya salah. Cara hitungnya bukan dari nilai kontrak tapi dari DPP. Perhitungan Wajib Pajak yang kamu ambil sampel itu tarifnya 3% berdasarkan Undang-Undang.”</p>
2	Manajer Kantor	Berapa tarif yang digunakan terhadap Wajib Pajak jasa konstruksi ini bu?	<p>“Wajib Pajak itu dia sudah lama bekerja sama dengan kami. Bukan hanya pajak finalnya yang kami hitungkan tapi ada juga PPh 21nya ada juga PPh 23nya sama PPNnya. Tarifnya 3% karena dia itu merupakan perusahaan besar, dia sudah punya sertifikat menengah dan besar makanya kenapa saya menggunakan tarif 3%. DPPnya itu nilai kontrak dikalikan dengan 100/110. Jadi nilai kontrak itu diubah dulu menjadi DPP baru kita kalikan dengan tarif pajaknya.”</p>

No	Pihak Kantor Konsultan Pajak	Pertanyaan	Hasil Wawancara
3	Manajer Kantor	Apakah ada pembagian tugas dalam perhitungan pajak penghasilan final jasa konstruksi ini bu?	“Ada, kenapa saya mau dibagi tugasnya padahal saya bisa sendiri hitung dan laporkan mereka cukup bantu di bagian administrasinya sja, itu supaya ada interaksi yang dekat di dalam Kantor ini. Supaya staf-staf juga berkembang, makanya kalau mereka tidak tau saya selalu suruh datang ke ruangan untuk bertanya. Kadang saya menyuruh staf untuk menghitung pajak dari WP jasa konstruksi kalau saya lagi keluar kota, lalu ibu Uji (staf senior) yang memantau mereka. Tapi kalau saya berada di Makassar saya sendiri yang menghitung pajaknya WP jasa konstruksi.”
4	Pimpinan Kantor	Bagaimana dengan prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak?	“Kalau membahas jasa konstruksi disini ada dua pihak yang harus melapor, itu pemerintah sebagai pemotong pajak dan kontraktor sebagai Wajib Pajak. Jadi WP juga tetap harus melapor kalau dia yang menyetor sendiri pajak finalnya. Tapi kalau dia bukan pemotong pajak maka yang memotong itu pemerintah (pengguna jasa konstruksi). Kita dikasi data perhitungannya lalu kami hitung ulang karena kadang ada salah hitung yang dikasikan.”
5	Manajer Kantor	Kapan biasanya konsultan pajak melakukan pelaporan bu?	“Jadi kita tunggu dulu bukti potong baru dilaporkan. Kalau tidak ada bukti potong yang dikasikan kami belum buat laporannya.”
6	Manajer Kantor	Apakah ibu sering memantau pelaksanaan pajak final?	“Iya pasti harus dipantau pelaksanaan pajaknya karena itu sudah jadi tanggung jawab kami memberikan hasil yang maksimal kepada klien kami.”

No	Pihak Kantor Konsultan Pajak	Pertanyaan	Hasil Wawancara
7	Manajer Kantor	Bagaimana ibu mengatur dokumentasi terkait perhitungan dan pelaporan pajak?	“Kita selalu cetak dan simpan datanya kalau sudah melakukan perhitungan dan pelaporan.”
8	Manajer Kantor	Bagaimana pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 bu?	“Wajib Pajak tidak melaporkan pajak apabila pengguna jasa adalah pemotong pajaknya. Jadi tidak ada denda yang dikenakan kalau kami tidak lapor. Kecuali kalau Wajib Pajak yang membayar sendiri pajaknya maka itu harus dilapor pake SPT Masa. Tapi jarang sih Wajib pajak bertindak sebagai pemotong pajak final, kebanyakan dilakukan oleh pemerintah (pengguna jasa). Kita hanya terima bukti potong dari pemerintah untuk disimpan.”
9	Staf Kantor	Apakah ada aturan yang ditetapkan oleh manajemen dalam perhitungan dan pelaporan pajak?	“Aturannya ada, Ibu Cepci yang mengarahkan kita dalam menghitung pajak. Dia yang memberikan petunjuk perhitungan pajak penghasilan final. Yang melapor pajak final itu Ibu Cepci (manajer), saya hanya disuruh untuk hubungi Wajib Pajak kalau ada yang mau ditanyakan sama Ibu. Sebelum saya mengirim data perhitungan pajak kepada WP, saya bawa dulu ke ruangannya Ibu Cepci untuk dia periksa. Pajak apapun yang dihitung itu harus disetujui dulu oleh staf senior atau Ibu Cepci. Sama dengan pelaporannya juga begitu sebelum Ibu Cepci melaporkan pajaknya kami disuruh dulu untuk cocokkan data-datanya. Kadang dibuatkan pembetulan kalau ada kesalahan yang didapat.”

No	Pihak Kantor Konsultan Pajak	Pertanyaan	Hasil Wawancara
10	Manajer	Sarana komunikasi apa saja yang digunakan pihak kantor untuk memperoleh dan berbagi informasi bu?	"Kami sudah punya website Kantor bisa dicek di google namanya pelayananpajak.com. Itu bisa dilihat oleh masyarakat umum kalau mau tau kegiatan kami. Kita telepon langsung klien atau chat mereka kalau ada informasi tambahan yang kita butuhkan."



### LAMPIRAN 3 HASIL DATA PENELITIAN

#### Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada Proyek Gedung

NO PERIODE	PROGRES		NILAI TAGIHAN BRUTO (INC PPN)	POTONGAN		JUMLAH TAGIHAN			POTONGAN			NILAI DITERIMA NETO	CAIR	OUTSTANDING	TERIMA TANGGAL
	MC	% YG DITAGIH INI		U. MUKA 20%	RETENSI 5%	INC PPN	RETENSI 5%	INC PPN	U. MUKA 20%	RETENSI 5%	INC PPN				
1	2	3	4	5(a)(20%)	6(a)(5%)	7(a)(5%)	8(a)(10%)	9(a)(10%)	10(b)(20%)	11	12	13	14		
1	Feb-18	20%	3.020.362.720,00	0,00	0,00	3.020.362.720	2.745.502.473	274.550.247,00	82.374.074,00	2.663.428.399	2.663.428.399		5		
2	Juli-18	25,00%	3.775.478.400,00	755.055.660,00	165.773.720,00	2.851.648.800	2.574.189.818	257.416.982,00	77.225.695,00	2.468.964.123	2.468.964.123		7		
3	Apr-18	25,00%	3.775.478.400,00	755.055.660,00	165.773.720,00	2.851.648.800	2.574.189.818	257.416.982,00	77.225.695,00	2.468.964.123	2.468.964.123		7		
4	Sep-18	75,00%	3.775.478.400,00	755.055.660,00	165.773.720,00	2.851.648.800	2.574.189.818	257.416.982,00	77.225.695,00	2.468.964.123	2.468.964.123		10		
5	Ok-18	25,00%	3.775.478.400,00	755.055.660,00	165.773.720,00	2.851.648.800	2.574.189.818	257.416.982,00	77.225.695,00	2.468.964.123	2.468.964.123		10		
5	Des-18	100,00%				755.055.660,00			20.593.519,00	665.857.100	665.857.100		15		
Jumlah JAM/IC telah tagihan			15.101.913.800	3.020.362.720	0	15.101.913.800	13.729.012.265	1.372.901.224	411.870.373	13.317.141.893	12.742.857.725	574.284.287			
Sisa yang belum tagihan/kelebihan						-25	23	0							
Jumlah Kottaks Hebo			15.101.913.878	3.020.362.720		15.101.913.878	13.729.012.243	1.372.901.224							

Ditandatangani oleh :  
Makassar, 12 Desember 2018  
Ditandatangani oleh :

## Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK**  
Watampone

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
**ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : 000.0003 / 2019

NPWP :  
Nama :  
Alamat :

No	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tas (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	5,185,618,180	3%	155,598,546
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
<b>JUMLAH</b>				

**Terbilang : Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah**

Watampone, 07 Oktober 2019  
Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP :  
Nama :

**Perhatian :**

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

## Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK**  
Watampone

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
**ATAS PENGHASILAN DARI USAHA, JASA KONSTRUKSI**

Nomor: 000.000.2 / 2019

NPWP: \_\_\_\_\_  
Nama: \_\_\_\_\_  
Alamat: \_\_\_\_\_

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	2,469,816,180	3%	74,094,546
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
<b>JUMLAH</b>				

Terbilang : Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah

Watampone, 09 Desember 2019  
Pemotong/Pemungut Pajak  
Rp. \_\_\_\_\_

NPWP: \_\_\_\_\_  
Nama: \_\_\_\_\_

**Perhatian :**

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

## Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk: Pemotong/Pemungut Pajak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK**  
Watampone

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
**ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor: **000.0004 / 2019**

NPWP : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	PPh (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	2,161,454,550	3%	64,843,636
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
<b>JUMLAH</b>				

Terbilang : Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah

Watampone, 16 Desember 2019  
Pemotong/Pemungut Pajak  
Panglima/Pemangku

NPWP : \_\_\_\_\_  
Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

**Perhatian :**

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Daftar Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Terhadap Proyek Pembangunan Rumah Susun

## PEMBANGUNAN RUSUN

PENERIMAAN		KONTRAK	DPP	PPN	PPH FINAL	SEHARUSNYA PENERIMAAN	YANG TERBAYAR PPH FINAL	KEKURANGAN PEMBAYARAN
TERMIN 1	3.175.994.334	3.564.891.061	3.240.810.055	324.081.006	97.224.302	3.143.585.753	64.816.201	32.408.101
TERMIN 2	2.381.995.751	2.673.668.701	2.430.607.910	243.060.791	72.918.237	2.357.689.673	48.612.158	24.306.079
TERMIN 3	2.381.995.751	2.673.668.701	2.430.607.910	243.060.791	72.918.237	2.357.689.673	48.612.158	24.306.079
TERMIN 4	2.381.995.751	2.673.668.701	2.430.607.910	243.060.791	72.918.237	2.357.689.673	48.612.158	24.306.079
TERMIN 5	2.381.995.751	2.673.668.701	2.430.607.910	243.060.791	72.918.237	2.357.689.673	48.612.158	24.306.079
TERMIN 6	2.381.995.751	2.673.668.701	2.430.607.910	243.060.791	72.918.237	2.357.689.673	48.612.158	24.306.079
RETENSI	793.998.583	891.223.435	810.203.123	81.020.312	24.306.094	785.897.029	16.204.062	8.102.031
<b>TOTAL</b>	<b>15.879.971.672</b>	<b>17.824.458.001</b>	<b>16.204.052.728</b>	<b>1.620.405.273</b>	<b>486.121.582</b>	<b>15.717.931.146</b>	<b>324.081.055</b>	<b>162.040.527</b>

**Data Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi**

<b>Nama Rekanan</b>	<b>Tanggal Laporan</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>	<b>PPH Final</b>	<b>faktur Pajak</b>
A	01-Nov-19	2.250.313.460	225.031.346	67.509.404	07-Des-19
B	06-Sep-19	1.715.014.545	171.501.455	51.450.436	05-Des-19
C	11-Okt-19	16.091.123.970	1.609.112.397	482.733.719	05-Des-19



## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI



Gambar 1: Halaman Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan



Gambar 2: Suasana Kerja Pegawai Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan



Gambar 3 dan 4: Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan Kepada Karyawan



Gambar 5: Proses Wawancara Bersama Manajer Kantor



Gambar 6: Tampilan Situs Web Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan



Gambar 7: Pengambilan Data Perhitungan dan Pelaporan PPh Final



Gambar 8: Proses Wawancara Bersama Staf Kantor

## BIOGRAFI PENULIS



Salsabila adalah nama penulis KTI ini. Penulis lahir di Sumbawa pada tanggal 15 Mei 2001 dari pasangan suami istri Bapak Hasanuddin dan Ibu Indriati. Penulis adalah anak sulung dari 3 bersaudara dan ia sekarang bertempat tinggal di Desa Pacing Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Inpres 6/75 Pacing (*lulus tahun 2012*), melanjutkan ke SMPN 4 Watampone (*lulus tahun 2016*) dan SMAN 16 Bone (*lulus tahun 2019*), kemudian pada tahun 2019 penulis mengikuti program Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2022. Selama penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya bagi almamater kampus.